



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Prov-012/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur perlu mengatur Teknis Pelaporan Dana kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.**
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Hukum Teknis dan Hupmas



SRI DESTARININGSIH

Lampiran I : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 merupakan bagian dari tahapan kampanye penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, yaitu semua dana/sumbangan yang diterima dan digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye pasangan calon. Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Pedoman Teknis Pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon dalam membuat laporan penerimaan dan penggunaan semua sumber dana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Pemantau, Kantor Akuntan Publik dan Masyarakat dalam pelaporan dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur Jawa Tengah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa bhakti 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 yang secara bersama-sama

bersepakat mencalonkan dan/atau mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

5. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
6. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut dengan Pasangan Calon adalah Peserta Pemilu Gubernur Jawa Tengah yang diusulkan dan dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan serta telah diumumkan secara luas oleh KPU Jawa Tengah.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah bagian dari Penyelenggara Pemilu Gubernur Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan Pemilu Gubernur Jawa Tengah di tingkat kabupaten/kota;
9. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye/ tim pemenang/relawan pasangan calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi;
10. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung yang bertugas dan bertanggung jawab menyusun seluruh tata administrasi serta teknis pelaksanaan kampanye Pasangan Calon yang dibentuk pada tingkat provinsi selanjutnya disebut TKP, tingkat kabupaten/kota selanjutnya disebut TKK
11. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang statis pada suatu tempat atau dipasang pada kendaraan bermotor yang dimaksudkan untuk kampanye/mengenalkan pasangan calon tertentu yang bertujuan untuk mengajak/mempengaruhi orang memilih pasangan calon
12. Bahan kampanye/Atribut kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar atau disampaikan untuk keperluan kampanye/mengenalkan pasangan calon tertentu yang bertujuan untuk mengajak/mempengaruhi orang memilih pasangan calon tertentu.
13. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye pasangan calon, yang merupakan rekening pada Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional yang mempunyai perwakilan di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
14. Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut LPeDK adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan, yang dibuat oleh Pasangan Calon atau Tim kampanye Pasangan Calon

15. Laporan Penggunaan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut LPgDK adalah laporan penggunaan sumbangan dana kampanye untuk membiayai aktivitas kegiatan kampanye, yang dibuat oleh Pasangan Calon atau Tim kampanye Pasangan Calon
16. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye selanjutnya disebut LPPDK adalah laporan yang dibuat/dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang yang memuat penerimaan dan penggunaan dana sumbangan kampanye dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Jateng .
17. Aktivitas adalah bentuk-bentuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
18. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
19. Akuntan Publik adalah akuntan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan.
20. Jadwal Kampanye adalah jadwal kampanye pasangan calon untuk melaksanakan kampanye baik dalam bentuk rapat umum maupun non rapat umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng;
21. Hari adalah Hari Kalender

D. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Tim Kampanye Kabupaten/Kota dapat dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai/gabungan partai Politik pengusung atau Tim Kampanye Propinsi.
2. Tim Kampanye Propinsi atau Tim Kampanye Kabupaten wajib membuat pembukuan mengenai pemasukan dan penggunaan dana/sumbangan kampanye.
3. Tim Kampanye Kabupaten/Kota dapat membuka RKDK khusus untuk menampung sumbangan/kegiatan Kabupaten/Kota dan dalam pertanggungjawaban nanti disatukan dengan RKDK Pripinsi dan LPPDK Tim Kampanye Propinsi.
4. Pasangan calon wajib menyusun LPPDK, yang dilaksanakan oleh Tim Kampanye Provinsi dan/atau Tim Kampanye Kabupaten/Kota.
5. LPPDK pasangan calon meliputi LPPDK tingkat provinsi dan/atau gabungan LPPDK tingkat kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
7. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau Tim kampanye Pasangan Calon.
8. LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada KPU Jateng paling lambat tanggal 29 Mei 2013.

E. DANA KAMPANYE PEMILU

1. Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggungjawab pasangan calon.
2. Dana kampanye pasangan calon diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Semua dana kampanye pasangan calon wajib dilaporkan dalam LPPDK.
4. Dana kampanye, bersumber dari :
 - a. pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - c. sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan
6. Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada angka 5 (lima), yaitu :
 - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
7. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 6, adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
8. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, apabila tidak melampirkan fotokopi NPWP, maka KPU Jateng menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
9. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud angka 6 huruf a.
10. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.
11. Penerimaan dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
12. Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 11 , adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa dan dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 11, sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye, wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada RKDK pasangan calon pada Bank.
14. Bank sebagaimana dimaksud pada angka 13 adalah Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional yang mempunyai kantor perwakilan di seluruh wilayah propinsi Jawa Tengah.

15. RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Jateng bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
16. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
17. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
18. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17, adalah bersifat kumulatif.
19. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Jateng mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

F. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon; Tim kampanye propinsi; Tim Kampanye Kabupaten atau relawan pasangan calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
 - a. Negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, BUMN, dan BUMD
2. Negara asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, meliputi :
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seijin pemilik identitas tersebut;
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
 - c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 6.
4. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
5. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1, ditentukan :
 - a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Jateng; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

6. Pasangan calon yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dibatalkan sebagai peserta pemilu oleh KPU Jateng.

G. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
2. Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Jateng menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Laporan penerimaan dana kampanye mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
4. Laporan penerimaan dana kampanye merupakan bagian dari LPPDK.

H. AUDIT DANA KAMPANYE

1. LPPDK pasangan calon dan kelengkapannya disampaikan oleh KPU Jateng kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk di audit, paling lambat tanggal 1 Juni 2013.
2. Audit yang dilakukan oleh KAP atas LPPDK pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).
3. KPU Jateng menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon dan dapat memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
4. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
 - b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye pemilu yang diselenggarakan oleh IAPI, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

5. Dalam menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan, KPU Jateng mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. KPU Jateng menyampaikan nama KAP sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi KAP yang akan mengikuti proses pengadaan jasa di provinsi;
7. KPU Jateng dalam menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan, mendasarkan kepada ketentuan :
 - a. KAP yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
 - b. KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan audit LPPDK, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit 1 (satu) LPPDK tingkat provinsi yang disusun oleh tim kampanye propinsi yang dapat berupa gabungan seluruh LPPDK tingkat kabupaten/kota yang disusun oleh tim kampanye Kabupaten/Kota.
8. Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;
9. KAP menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Jateng paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima LPPDK dari KPU Jateng, yaitu tanggal 15 Juni 2013;
10. KPU Jateng mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit LPPDK pasangan Calon dari KAP, yaitu tanggal 18 Juni 2013;
11. Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat, dapat dilakukan melalui media cetak/elektronik, papan pengumuman KPU Jateng dan/atau melalui website.

I. SANKSI KEPADA KAP

1. Dalam hal KAP yang ditetapkan oleh KPU Jateng, dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KPU Jateng membatalkan penetapan KAP yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Jateng.
2. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
3. KPU Jateng menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

J. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
2. Pasangan Calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab IV angka 5, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

K. KETENTUAN LAIN

1. Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
2. Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
3. Hutang atau pinjaman pasangan calon dan/atau Tim Kampanye Provinsi, Tim Kampanye Kabupaten, yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

L. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, pasangan calon dan/atau tim kampanye di semua tingkatan, dan KAP, dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Maret 2013.

KETUA,

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


SELESTARININGSIH

Lampiran II : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-12/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon dan Tim Kampanye pasangan calon dalam memenuhi kewajiban menyusun Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPeDK); Laporan Penggunaan Dana Kampanye (LPgDK); dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dana kampanye pasangan calon adalah Tim Kampanye Pasangan Calon. Pasangan calon dapat membentuk tim kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Provinsi dan Tim Kampanye Kabupaten yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye harus dapat menyampaikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Provinsi, yang juga meliputi LPPDK Kabupaten/Kota. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, Tim Kampanye Provinsi dan Tim Kampanye Kabupaten juga menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

C. PERIODE PELAPORAN

1. Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yaitu mulai tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013.
2. Penyelenggaran Pemilu berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal :
 - a) Tanggal penetapan peserta pemilu, yaitu tanggal 11 April 2013;
 - b) Periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu yaitu mulai tanggal 14 April 2013;
 - c) Tanggal Penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPeDK) Tahap I, yaitu tanggal 7 Mei 2013
 - d) Tanggal Penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPeDK) Tahap II, yaitu tanggal 23 Mei 2013
 - e) Tanggal penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU Jateng, yaitu tanggal 27-29 Mei 2013;

- f) Masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara yaitu tanggal 22 Mei 2013;
 - g) Tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 26 Mei 2013;
 - h) Akhir masa kampanye, yaitu tanggal 22 Mei 2013;
 - i) Tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP, yaitu tanggal 22 Mei 2013.
3. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib :
- a) Mendaftarkan rekening khusus dana kampanye (RKDK) bersamaan pada waktu pendaftaran calon kepada KPU Jateng dan paling lambat tanggal 7 Mei 2013.
 - b) Menyampaikan Laporan Penerimaan Dana kampanye (LPeDK) kepada KPU Jateng pada tanggal 7 Mei 2013 dan tanggal 23 Mei 2013.
 - c) Melaporkan seluruh penerimaan dana/sumbangan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) kepada KPU Jateng paling lambat Tanggal 29 Mei 2013.

D. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggung jawab pengelolaan dana kampanye sepenuhnya berada pada pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas pelaporan dan kampanye (LPPDK) pada tim kampanye pasangan calon, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan laporan yaitu :

- 1. LPPDK pasangan calon ditandatangani oleh Ketua dan bendahara Tim Kampanye Provinsi serta diketahui oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 2. LPPDK pasangan calon yang dikelola Tim Kampanye Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan bendahara Tim Kampanye Kabupaten/Kota.
- 3. LPPDK pasangan calon yang dilaporkan Tim Kampanye Kabupaten/Kota, diorganisir dan dikelola menjadi 1 pelaporan LPPDK Tim Kampanye Provinsi

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab.

Contoh format surat pernyataan tanggung jawab terlampir dalam Lampiran III.

E. FORMAT LAPORAN

Contoh format Tabel pelaporan Penerimaan Tahap I dan II; Penggunaan; Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dan Saldo Dana Kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam Lampiran III.

F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan calon harus mendaftarkan RKDK pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini. RKDK tersebut dibuka atas nama pasangan calon QQ.Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Surat pendaftaran RKDK setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari :
 - a) Sumbangan pasangan calon yang bersangkutan.
 - b) Sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
 - c) Sumbangan perseorangan yaitu individu selain pasangan calon. Termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri/anak/kerabat pasangan calon.
 - d) Sumbangan badan hukum swasta yaitu badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kampanye kepada pasangan calon.
 - e) Sumbangan lainnya yaitu sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.
2. Sesuai ketentuan, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.
3. Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa :
 - a) Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
 - b) Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rupiahnya, maka sajikan juga nilai Rupiah barang dan jasa tersebut.

H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Aktivitas kampanye pasangan calon dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pertemuan terbatas
 - b) Pertemuan tatap muka dan dialog
 - c) Penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik
 - d) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi
 - e) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - f) Pemasangan alat peraga di tempat umum
 - g) Rapat umum
 - h) Debat pasangan calon
 - i) Kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional maupun aktivitas belanja modal.
3. Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.
 - a) Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah.

- b) Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rupiahnya, maka sajikan juga nilai Rupiah barang dan jasa tersebut.

Format laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

I. DAFTAR SALDO

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon.

Format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

J. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan KPU Jateng, disampaikan oleh tim kampanye pasangan calon disampaikan kepada KPU Jateng, dengan rincian sebagai berikut :

1. LPPDK yang dikelola Tim Kampanye Propinsi dan Tim Kampanye Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Jateng, paling lambat tanggal 29 Mei 2013
2. LPPDK tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Atas LPPDK, Surat Representasi Pasangan Calon, Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I dan Tahap II, Laporan Penggunaan Dana Kampanye, Daftar Saldo Akhir, serta bukti-bukti pendukung transaksi lainnya.

K. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, Pasangan calon dan/atau tim kampanye di semua tingkatan, Kantor Akuntan Publik, Bawaslu dan unsur masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dana kampanye.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Maret 2013.

KETUA,

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Badan Hukum Teknis dan Hupmas



SRI LESTARININGSIH

Lampiran III : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

**FORMAT SURAT / TABEL PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

1. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab.
2. Format Surat Representasi Pasangan Calon.
3. Format Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pertama.
4. Format Laporan Penerimaan Dana Kampanye Kedua.
5. Format Laporan Penerimaan Dana Kampanye Total.
6. Format Laporan Penggunaan Dana Kampanye.
7. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
8. Format Daftar Saldo Dana Kampanye.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Maret 2013.

KETUA,

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

PASANGAN CALON GEBURNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
..... dan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....

Adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

1. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....

Adalah Pimpinan Tim Kampanye Provinsi Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye periode tanggal 14 April 2013 sampai 23 Mei 2013, untuk Pasangan Calon dan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dengan ini kami **MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa dana kampanye adalah tanggung jawab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan

2. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan

3. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap, kecuali *(Jika ada yang dikecualikan)* berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. Bahwa *"seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan"* bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

....., 2013.

Ketua

Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Calon Gubernur

Calon Wakil Gubernur

(.....)

(.....)

Kepada Yth.

[Nama dan alamat KAP]

Surat Representasi
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Tim Kampanye

Dengan hormat,

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan audit yang Saudara lakukan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut “LPPDK”) yang disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah [sebutkan nama pasangan calon] beserta Tim Kampanye Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menegaskan kepada Saudara, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut ini :

1. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK.
2. LPPDK telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.
3. Seluruh saldo awal, transaksi penerimaan, transaksi penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye, seperti yang tercantum dalam LPPDK, telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan otentik.
4. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang kami buka dan daftarkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah telah ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDK dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau ketika penggunaan terjadi.
6. Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. *[Jika terdapat sumbangan yang dilarang, maka representasi dalam angka ini diubah menjadi: Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan merupakan sumbangn yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, **kecuali** untuk sumbangan yang tercantum dalam Lampiran 1 dari Surat Representasi ini. Atas sumbangan yang dilarang tersebut, kami telah menyetorkannya kepada Kas Negara.]*

- 7. Seluruh transaksi penggunaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk politik uang (*money politics*).
- 8. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 9. Kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDK, yang telah kami susun dan laporkan kepada KPU Povinsi Jawa Tengah, kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah kami laporkan dalam LPPDK.
- 10. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan oleh KAP untuk dicantumkan dalam surat representasi ini.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah



.....
[Nama dan tanda tangan Calon Gubernur] [Nama dan tanda tangan Calon Wakil Gubernur]

Tim Kampanye

.....
(Nama Ketua Tim Kampanye Provinsi) (Nama Sekretaris Tim Kampanye Provinsi)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT PASANGAN CALON / TIM KAMPANYE PASANGAN CALON

TIM KAMPANYE PROVINSI / KABUPATEN KOTA

LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE (LPeDK)

Periode : 14 April – 23 Mai 2013

[illegible]

Keterangan Klasifikasi Sumber

1. Pasangan Calon
2. Partai Politik
3. Perseorangan
4. Badan Usaha
5. Lainnya

Keterangan Bentuk Sumbangan

6. Uang Tunai
7. Barang
8. Jasa
9. Lainnya

....., 2013.

Ketua TKP/TKK,

$$(\dots)$$

Bendahara TKP/TKK,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

Keterangan: **TKP:** Tim Kampanye Propinsi

TKK: Tim Kampanye Kabupaten/Kota

KOP SURAT PASANGAN CALON / TIM KAMPANYE PROPINSI

TIM KAMPANYE PROVINSI JAWA TENGAH
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
..... dan

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

PERIODE TANGGAL : 14 April 2013
SAMPAI : 23 Mei 2013

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	Rp.	Unit	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasional			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)			
c. Lain-lain			

Pengeluaran Lain-Lian			
a.....			
b.....			
<i>dst</i>			
Saldo Akhir			

....., 2013

Ketua

Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui

Calon Gubernur

Calon Wakil Gubernur

(.....)

(.....)

TIM KAMPANYE PROVINSI JAWA TENGAH
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
..... dan

Per Tanggal: 23 Mei 2013

[illegible]

Bendahara TKP/TKK,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

Calon Wakil Gubernur

(.....)

TKK: Tim Kampanye Kabupaten/Kota